

Pegadaian Syariah dalam Tinjauan Konseptual

Sharia Pawnshop in Conceptual Review

Nurmala¹⁾ Damayanti¹⁾ dan Rusmianto¹⁾

¹⁾ Staf pengajar pada Program Studi Akuntansi Jurusan Ekonomi dan Bisnis Politeknik Negeri Lampung

Abstract

This review discusses what sharia pawnshop is and its legal basis, therefore this review can be used as reference and give satisfaction for those who will have transaction in sharia pawnshop. Further, people will choose sharia pawnshop as trusted financial institution to increase their prosperity.

Key words : Sharia Pawnshop

Pendahuluan

Pegadaian merupakan salah satu lembaga keuangan yang ada di Indonesia. Misi Perum Pegadaian adalah ikut membantu program pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah kebawah melalui kegiatan utama berupa penyaluran kredit gadai dan melakukan usaha lain yang menguntungkan (visi dan misi, 18 Juni 2007, www.pegadaian.co.id). Kehadirannya yang sudah lebih dari seratus tahun (Andrias Harefa, Roy Sembel, M. Ichsan, Heru Wibawa, dan Parpudi Lubis, 2003) telah menjadikan Perum Pegadaian sebagai sarana pendanaan alternatif yang sudah ada sejak lama dan sudah banyak dikenal masyarakat Indonesia, terutama di kota-kota kecil.

Perum Pegadaian merupakan institusi penyedia pembiayaan jangka pendek dengan syarat mudah dan proses cepat/tidak berbelit-belit. Cukup dengan membawa agunan (bisa berbentuk apa saja asalkan berupa benda bergerak dan bernilai ekonomis),

menyerahkan surat kepemilikan dan identitas diri. Seseorang bisa mendapatkan pinjaman sesuai dengan nilai taksiran barang tersebut. Kemudahan tersebut menjadi pemacu perkembangan bagi Perum Pegadaian. Demikian pula transaksi gadai terus meningkat, baik dari sisi jumlah penyaluran dana maupun jumlah nasabah.

Pada bulan Januari tahun 2003, Perum Pegadaian mendirikan sebuah Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) di Jakarta. Pendirian unit syariah didasarkan pada misi Pegadaian berdasarkan PP/10 tanggal 1 April 1990, yang dapat dikatakan menjadi tonggak awal kebangkitan pegadaian, yaitu mencegah praktik riba. Misi ini tidak berubah hingga terbitnya PP103/2000 yang dijadikan sebagai landasan kegiatan usaha Perum Pegadaian sampai sekarang. Melalui kajian panjang, disusunlah suatu konsep pendirian ULGS sebagai langkah awal pembentukan divisi khusus yang menangani kegiatan usaha syariah. Fatwa MUI tanggal 16 Desember 2003 tentang bunga bank semakin

memperkuat Perum Pegadaian untuk mendirikan Pegadaian Syariah/ULGS di berbagai daerah di Indonesia. Sejak pertama kali didirikan, Pegadaian Syariah menunjukkan profil usaha yang baik. Nilai transaksi yang terus meningkat dan bertambahnya jumlah unit gadai syariah atau pegadaian syariah di berbagai daerah di Indonesia menandakan pegadaian syariah mampu melaksanakan fungsinya sebagai lembaga keuangan yang menyalurkan dana ke masyarakat. Di sisi lain, perkembangan itu juga menunjukkan bahwa keberadaan Pegadaian Syariah memberikan kontribusi yang positif kepada masyarakat.

Pegadaian Syariah atau dikenal dengan istilah Rahn, dalam pengoperasiannya menggunakan metode *Fee Based Income* (FBI) atau Mudharabah (bagi hasil). Karena nasabah dalam mempergunakan dana pinjaman mempunyai tujuan yang berbeda-beda, misalnya untuk konsumsi, membayar uang sekolah atau tambahan modal kerja, penggunaan metode mudharabah belum tepat pemakaiannya. Oleh karenanya, pegadaian menggunakan metode *Fee Based Income* (FBI).

Konsep operasi Pegadaian Syariah mengacu pada sistem administrasi modern yaitu asas rasionalitas, efisiensi dan efektifitas yang diselaraskan dengan nilai Islam. Implementasi operasi Pegadaian Syariah hampir sama dengan pegadaian Konvensional. Seperti halnya Pegadaian Konvensional, Pegadaian Syariah juga menyalurkan uang pinjaman dengan jaminan barang bergerak. Selain beberapa kesamaan

dalam beberapa hal, jika ditinjau dari aspek landasan konsep, teknik transaksi, dan pendanaan, Pegadaian Syariah memiliki ciri tersendiri yang implementasinya sangat berbeda dengan Pegadaian Konvensional. Ketiga aspek tersebut beserta produk Pegadaian Syariah akan menjadi bahasan dalam tulisan ini. Tujuannya adalah untuk mengenalkan kepada masyarakat mengenai konsep maupun produk Pegadaian Syariah. Diharapkan tinjauan yang disajikan dapat menjadi masukan bagi masyarakat untuk bertransaksi di Pegadaian Syariah.

Metode Penulisan

Tinjauan konseptual ini merupakan studi literatur. Penulisan dilakukan dengan mengumpulkan berbagai informasi, pendapat, dan teori dari Pegadaian Syariah dan para pakar pegadaian syariah yang berkaitan dengan landasan hukum pegadaian syariah, perkembangan dan permasalahan yang dihadapi pegadaian syariah di Indonesia.

Hasil Dan Pembahasan

Landasan Hukum Pegadaian Syariah

Sebagaimana halnya institusi yang berlabel syariah, maka landasan hukum Pegadaian Syariah juga mengacu kepada syariah Islam yang bersumber dari Al Quran dan Hadist Nabi SAW. Terdapat tiga landasan hukum Pegadaian Syariah, yaitu Al Quran, hadist, dan ijtihad para ulama.

1. Al-Qur'an

Landasan hukum yang bersumber pada Al-Qur'an adalah Surat Al Baqarah ayat 283, yang diterjemahkan sebagai berikut:

"Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."

2. Hadist

Terdapat empat hadist yang menjadi landasan hukum Pegadaian Syariah, yaitu:

- a. Aisyah berkata bahwa Rasul bersabda : Rasulullah membeli makanan dari seorang yahudi dan meminjamkan kepadanya baju besi (HR Bukhari dan Muslim).
- b. Dari Abu Hurairah r.a. Nabi SAW bersabda: Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung risikonya (HR Asy'Syafii, al Daraquthni dan Ibnu Majah).
- c. Nabi Bersabda: Tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan bintangag

ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Bagi yang menggunakan kendaraan dan pemerah susu wajib menyediakan biaya perawatan dan pemeliharaan (HR Jamaah, kecuali Muslim dan An Nasai).

- d. Dari Abi Hurairah r.a. Rasulullah bersabda : Apabila ada ternak digadaikan, maka punggungnya boleh dinaiki (oleh yang menerima gadai), karena ia telah mengeluarkan biaya (menjaga)nya. Apabila ternak itu digadaikan, maka air susunya yang deras boleh diminum (oleh orang yang menerima gadai) karena ia telah mengeluarkan biaya (menjaga)nya. Kepada orang yang naik dan minum, maka ia harus mengeluarkan biaya (perawatan)nya (HR Jamaah kecuali Muslim dan Nasai-Bukhari).

3. Ijtihad Ulama

Ijtihad atau kesepakatan para ulama membolehkan akad Rahn (al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhu, 1985). Ijtihad tersebut diperkuat dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002 yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk rahn diperbolehkan dengan ketentuan berikut:

a. Ketentuan Umum :

1. Murtahin (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan Marhun (barang) sampai semua utang rahin (yang menyerahkan barang) dilunasi.

2. Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik Rahin. Pada prinsipnya marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin kecuali seizin Rahin, dengan tidak mengurangi nilai marhun dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan perawatannya.
3. Pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada dasarnya menjadi kewajiban rahin, namun dapat dilakukan juga oleh murtahin, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban rahin.
4. Besar biaya administrasi dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
5. Penjualan marhun
 - a) Apabila jatuh tempo, murtahin harus memperingatkan rahin untuk segera melunasi utangnya.
 - b) Apabila rahin tetap tidak melunasi utangnya, maka marhun dijual paksa/dieksekusi.


- c) Hasil Penjualan Marhun digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
- d) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik rahin dan kekurangannya menjadi kewajiban rahin.

b. Ketentuan Penutup

1. Jika salah satu pihak tidak dapat menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan disempurnakan sebagai mana mestinya.

Teknik Transaksi

Berdasarkan landasan hukum syariah maka mekanisme operasional Pegadaian Syariah dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 1. Mekanisme Operasional Pegadaian Syariah

Melalui akad rahn, nasabah menyerahkan barang dan kemudian pegadaian menyimpan dan merawatnya di tempat yang telah disediakan oleh pegadaian. Akibat yang timbul dari proses penyimpanan adalah timbulnya biaya-biaya yang meliputi nilai investasi tempat penyimpanan, biaya perawatan dan keseluruhan proses kegiatannya. Atas dasar ini dibenarkan bagi pegadaian mengenakan biaya sewa kepada nasabah sesuai jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak. Keuntungan Pegadaian Syariah berasal dari biaya sewa tempat yang dipungut, bukan tambahan berupa bunga atau sewa modal yang diperhitungkan dari uang pinjaman. Sehingga di sini dapat dikatakan proses pinjam meminjam uang hanya sebagai kiasan yang akan menarik minat konsumen untuk menyimpan barangnya di Pegadaian.

Persyaratan yang wajib dipenuhi dalam melaksanakan gadai syariah disebut dengan rukun gadai syariah adalah sebagai berikut: (<http://pawnshop-sharia.blogspot.com/2008>) :

1. Ar-Rahn (yang menggadaikan) dan Al-Murtahin (penerima gadai/yang memberikan pinjaman) adalah orang yang telah dewasa, berakal, dan bisa dipercaya.
2. Al-Mahrnun/Rahn (barang yang digadaikan) harus ada pada saat perjanjian gadai dan barang tersebut merupakan milik sepenuhnya dari pemberi gadai
3. Al-Mahrnun Bih (Utang) adalah sejumlah dana yang diberikan murtahin

kepada rahin atas dasar besarnya tafsiran marhun

4. Sighat, Ijab dan Qabul adalah kesepakatan antara rahin dan murtahin dalam melakukan transaksi gadai.

Adapun ketentuan atau persyaratan yang menyertai akad tersebut meliputi :

1. Akad. Akad tidak mengandung syarat fasik/bathil seperti murtahin mensyaratkan barang jaminan dapat dimanfaatkan tanpa batas.
2. Marhun Bih (Pinjaman). Pinjaman merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada murtahin dan bisa dilunasi dengan barang yang dirahnkan tersebut. Serta, pinjaman itu jelas dan tertentu.
3. Marhun (barang yang dirahnkan). Marhun bisa dijual dan nilainya seimbang dengan pinjaman, memiliki nilai, jelas ukurannya, milik sah penuh dari rahin, tidak terkait dengan hak orang lain, dan bisa diserahkan baik materi maupun manfaatnya.
4. Jumlah maksimum dana rahn dan nilai likuidasi barang yang dirahnkan serta jangka waktu rahn ditetapkan dalam prosedur.
5. Rahin dibebani jasa manajemen atas barang berupa: Biaya asuransi, biaya penyimpanan, biaya keamanan, dan biaya pengelolaan serta administrasi.

Tahapan transaksi

Untuk dapat memperoleh layanan dari Pegadaian Syariah, masyarakat hanya cukup menyerahkan harta Bergeraknya (emas,

berlian, kendaraan, dan lain-lain) untuk dititipkan disertai dengan salinan tanda pengenal. Kemudian staf Penaksir akan menentukan nilai taksiran barang bergerak tersebut yang akan dijadikan sebagai patokan perhitungan pengenaan sewa simpanan (jasa simpan) dan plafon uang pinjaman yang dapat diberikan. Taksiran barang ditentukan berdasarkan nilai intrinsik dan harga pasar yang telah ditetapkan oleh Perum Pegadaian. Maksimum uang pinjaman yang dapat diberikan adalah sebesar 90% dari nilai taksiran barang.

Akad gadai syariah

Tahap selanjutnya, Pegadaian Syariah dan nasabah melakukan akad dengan kesepakatan :

1. Jangka waktu penyimpanan barang dan pinjaman ditetapkan selama maksimum empat bulan.
2. Nasabah bersedia membayar jasa simpan sebesar Rp 85,- (delapan puluh lima rupiah) untuk emas/berlian dari kelipatan taksiran Rp 10.000,- per 10 hari yang dibayar bersamaan pada saat melunasi pinjaman.
3. Nasabah bersedia membayar jasa simpan sebesar Rp 90,- (sembilan puluh rupiah) untuk elektronik dari kelipatan taksiran Rp 10.000,- per 10 hari yang dibayar bersamaan pada saat melunasi pinjaman.
4. Nasabah bersedia membayar jasa simpan sebesar Rp 95,- (sembilan puluh lima rupiah) untuk kendaraan bermotor dari kelipatan taksiran Rp 10.000,- per

10 hari yang dibayar bersamaan pada saat melunasi pinjaman.

5. Membayar biaya administrasi yang besarnya ditetapkan oleh Pegadaian pada saat pencairan uang pinjaman.
6. Untuk jasa taksiran, biaya pengujian dikenakan sebesar 1% x nilai taksiran minimal Rp 500.
7. Produk yang bernama MULIA adalah penjualan emas batangan dengan harga yang sesuai, kemudian emasnya diasuransikan dan resiko diganti 100%. besarnya tarif paling murah 50.000/4 bulan.

Nasabah dalam hal ini diberikan kelonggaran untuk :

1. Melakukan penebusan barang/ pelunasan pinjaman kapan pun sebelum jangka waktu empat bulan.
2. Mengangsur uang pinjaman dengan membayar terlebih dahulu jasa simpan yang sudah berjalan ditambah bea administrasi.
3. Atau hanya membayar jasa simpannya saja terlebih dahulu jika pada saat jatuh tempo nasabah belum mampu melunasi pinjaman uangnya.

Pelunasan pinjaman

Jika nasabah tidak mampu melunasi hutang atau hanya membayar jasa simpan, maka Pegadaian Syariah melakukan eksekusi barang jaminan dengan cara dijual, selisih antara nilai penjualan dengan pokok pinjaman, jasa simpan dan pajak merupakan uang kelebihan yang menjadi hak nasabah.

Nasabah diberi kesempatan selama satu tahun untuk mengambil uang kelebihan, dan jika dalam satu tahun ternyata nasabah tidak mengambil uang tersebut, Pegadaian Syariah akan menyerahkan uang kelebihan kepada Badan Amil Zakat sebagai ZIS (Nugraha, 2009).

Pendanaan

Sebagaimana layaknya lembaga keuangan berbasis syariah, maka setiap aspek dalam kegiatan operasional Pegadaian Syariah, termasuk pendanaan atau pembiayaan bagi nasabah haruslah diperoleh dari sumber yang benar-benar terbebas dari unsur riba. Dalam hal ini, seluruh kegiatan pegadaian syariah termasuk dana yang kemudian disalurkan kepada nasabah, murni berasal dari modal sendiri ditambah dana pihak ketiga dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Saat ini, pegadaian telah melakukan kerja sama dengan Bank Muamalat sebagai penyandang dana (funder). Rencana ke depan, pegadaian juga akan melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan syariah lain untuk membantu modal kerja.

Produk Pegadaian Syariah

Sesuai dengan landasan hukum di atas, maka Pegadaian Syariah mengeluarkan beberapa produk jasa keuangan yaitu (pegadaian syariah.com, 2009) :

1. Ar Rahn

Pinjaman untuk memenuhi kebutuhan dana bagi masyarakat dengan sistem gadaai yang sesuai dengan syariah Islam

dengan agunan berupa emas, berlian, elektronik dan kendaraan bermotor. Yang dimaksud dengan ar rahn adalah menahan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Dengan akad ini pegadaian menahan barang bergerak sebagai jaminan atas utang nasabah.

2. Ar Rum

Pembiayaan untuk memenuhi keperluan pengembangan usaha dengan sistem pengembalian secara agunan BPKB motor/mobil. Produk ini merupakan fasilitas pinjaman atas pembiayaan untuk keperluan usaha para nasabah pegadaian yang menganut prinsip syariah dan didasarkan atas kelayakan usaha.

3. Jasa Taksiran

Layanan kepada masyarakat yang peduli akan harga dan nilai harta benda miliknya. Jasa produk ini memungkinkan masyarakat mengetahui dengan pasti tentang nilai atau kualitas suatu barang miliknya setelah lebih dulu diperiksa dan ditaksir oleh juru taksir berpengalaman.

4. Akad Ijarah

Akad pemindahan hak guna atas barang dan atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri. Melalui akad ini dimungkinkan bagi pegadaian untuk menarik sewa atas

penyimpanan barang bergerak milik nasabah yang telah melakukan akad.

5. Produk Investasi Emas (MULIA)

Manajemen Pegadaian Syariah mengeluarkan produk baru yaitu : Produk Investasi Emas bernama MULIA (Murabahah Emas Logam Mulia untuk Investasi Abadi). Instrumen ini sebagai ketahanan ekonomi di masyarakat dan menjadikan Pegadaian Syariah sebagai miniatur Bank Central Masyarakat yang nyaman (Mohamad Ihsan Palaloi, 2009). Produk ini dapat mengedukasi masyarakat untuk berinvestasi emas. Emas tersebut adalah emas batangan bersertifikat kadar 24 karat. Mulai dari 5 gram, 10 gram, 25 gram, 50 gram, 100 gram, 250 gram dan 1 kilogram dengan skim tunai atau angsuran. Kadar terjamin, dan dapat dijual kembali ke Pegadaian. Bisa beli secara tunai atau angsuran. Emasnya diasuransikan dan resiko diganti 100% (Wiryo, 2009).

Mengapa Pegadaian Syariah

Berikut ini akan dikemukakan beberapa hal yang memotivasi masyarakat untuk bertransaksi di Pegadaian Syariah.

Perintah Allah SWT

Allah berfirman dalam Al-Qur'an dalam al-Baqarah 278-279 : “ Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkan riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah, bahwa Allah dan

RasulNya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba) maka bagimu pokok hartamu : kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya” (Vadillo, 2008). Tentang riba ini bukan hanya tidak diperkenankan oleh agama Islam. Dalam kepercayaan agama nasrani pun ada larangan meminjam sejumlah uang dari pemilik uang dengan bunga tertentu, karena menarik bunga dalam nasrani dianggap sebagai riba (Muhammad, 2006).

Perjuangan Nabi Muhammad SAW

Praktek riba mendapat perhatian tajam dari Nabi Muhammad SAW dalam berbagai reformasi yang dilakukannya. Banyak ayat dan hadits yang mengecam riba dan menyebutnya sebagai perbuatan terkutuk dan dosa besar yang membuat pelakunya kekal di dalam neraka. Paradigma pemikiran masyarakat yang telah terbiasa dengan sistem riba (bunga) digesernya menjadi paradigma syariah secara bertahap. Menurut para ahli tafsir, proses perubahan tersebut memakan waktu selama 22 tahun. Pada awalnya hampir semua orang beranggapan bahwa sistem riba (bunga) akan menumbuhkan perekonomian, tetapi justru menurut Islam riba malah merusak perekonomian (surah 39, 39-41) (Agustianto, 2009).

Fatwa MUI

Pada Desember 2003, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa tentang haramnya bunga bank. Fatwa tersebut menegaskan bahwa pengenaan bunga oleh bank, asuransi, pasar modal, pegadaian,

koperasi, dan lembaga keuangan sejenis atau individu adalah haram. Dikeluarkan fatwa MUI tidak hanya semakin menguatkan Perum Pegadaian untuk menyelenggarakan pegadaian dengan basis syariah melainkan juga melegakan masyarakat khususnya masyarakat muslim yang memang sudah sejak lama mendambakan Pegadaian Syariah.

Peningkatan ekonomi masyarakat

Selain itu dengan adanya Pegadaian Syariah yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam adalah sangat penting untuk menghindarkan umat Islam dari kemungkinan terjerumus kepada yang haram. Hal ini dapat dilihat dari konsep pegadaian syariah yang lebih mengutamakan kegiatan produksi dan perdagangan serta kebersamaan dalam hal investasi, menghadapi resiko usaha dan membagi hasil usaha, akan memberikan sumbangan yang besar kepada perekonomian Indonesia khususnya dalam menggiatkan investasi, penyediaan kesempatan kerja, dan pemerataan pendapatan. Produk yang dimiliki Pegadaian Syariah seperti ar-Rahn, ar-Rum, maupun Ijarah memungkinkan masyarakat untuk memperoleh bantuan dana dalam berwirausaha. Secara tidak langsung, produk tersebut membantu kelancaran kegiatan ekonomi masyarakat dan diharapkan dapat meningkatkan kemakmuran bangsa. Penyaluran dana kepada Badan Amil Zakat atas kelebihan uang lelang pun merupakan wujud dari upaya Pegadaian Syariah untuk mengentaskan kemiskinan.

Kesimpulan

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Pegadaian Syariah merupakan implementasi dari misi yang diemban Perum Pegadaian sesuai dengan PP 103/2000 yang merupakan landasan kegiatan usaha Perum Pegadaian.

Pegadaian Syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam, maka perusahaan gadai dengan sistem ini akan mempunyai segmentasi dan pangsa pasar yang baik sekali di Indonesia. Dengan sedikit modifikasi dan disesuaikan dengan ketentuan umum yang berlaku, peluang untuk dapat dikembangkannya Pegadaian Syariah cukup besar.

Landasan hukum yang kuat, pelayanan yang prima, produk syariah yang baik, dukungan pemerintah, profil usaha yang selalu meningkat, dan kemampuannya untuk membantu kelancaran kegiatan ekonomi masyarakat, akan memberikan kenyamanan bagi siapapun untuk bertransaksi di Pegadaian Syariah. Dengan demikian, sudah saatnya masyarakat menjadikan Pegadaian Syariah sebagai lembaga keuangan pilihan utama untuk membantu meningkatkan kemakmuran.

Daftar Pustaka

- Agustianto. 2009. Hijrah dan Kebangkitan Ekonomi Islam. www.pesantrenvirtual.com, Senin, 23 Februari 2009.
- Andrias Harefa, Roy Sembel, M. Ichsan, Heru Wibawa, dan Parpudi Lubis. 2003. Perum Pegadaian Bukan

- Sekedar Gada. Sinar Harapan. Jakarta
- Budiyana. 2009. Pegadaian Syariah Buka di Bende .. 300 Outlet Syariah Baru Segera Berdiri. .
www.kendaripos.co.id. Edisi Senin 9 Februari 2009.
- Sudarsono, Heri. 2007. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Yogyakarta. Ekonisia.
- Muhammad, Abdul Kadir. 2006. Hukum Asuransi Indonesia. Penerbit PT Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Muhammad, Sholikul Hadi. 2003. Pegadaian Syariah. Jakarta. Salemba Diniyah.
- Mohamad Ihsan Palaloi. 2008. Pegadaian Syariah Mengeluarkan Produk Investasi Emas (Bernama MULIA). Kompas, edisi Sabtu 18 Oktober 2008.
- Nugraha, Ari Agung . 2009. Gambaran Umum Kegiatan Usaha Pegadaian Syariah. Pegadaian Syariah Cabang Sei Panas-Batam.
- Nurmala, Dian Nirmala Dewi. 2009. Perbankan Syariah Indonesia dalam perkembangan dan permasalahannya. Jurnal ESAI. Edisi 3 Vol 1, 2009.
- Politeknik Negeri Lampung. 2006. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Politeknik Negeri Lampung. Bandar Lampung.
- Vadillo, Umar Ibrahim. 2008. Ada apa di balik Bank Islam.
<http://islamhariini.org>. 4 April 2008. Diakses 18 Juni 2007.
- 2007. Visi dan Misi.
<http://www.pegadaian.co.id>. Diakses 18 Juni 2007.
- 2008. Pengertian Gadai, Persamaan Gadai Konvensional dan Syariah.
<http://pawnshop-sharia.blogspot.com/2008/07/gadai.html>. Diakses 4 Juli 2008.
- 2009. Pegadaian Syariah.
<http://pegadaian-syariah.com>. Diakses 9 Februari 2009.
- Wiryo, Sumekto. 2009. Investasi Emas.
<http://forum.detik.com/archive/index.php/t-79929.html>. Diakses 8 Januari 2009.